

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 1998

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64

ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Meningat

:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemeritnah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975, tentang contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tetnang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal
 Januari 1980 tentang Perubahan dan Penyempurnaan
 Pos 2.2.2 kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memeperhatikan:

- 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20-02-1977, perihal pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998
- 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 13/P/III/1992-1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dati I Lampung.
- 3. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah No: 22/P/IV/1997-1998 tanggal 22 Januari 1988 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998

Mendengar

- 1. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Prop. DATI I Lampung tanggal 31 Desember 1997 dan tanggal 5 Januari 1998
- 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Propinsi DATI I Lampung tanggal 22 Januari 1998 dengan Persetujuan DPRD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

tentang Perubahan Anggaran Peraturan Daerah Nomor: Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998

Pasal 1

- 1) Anggaran Pendaptan Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 187.426.598.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.922.901.883,92 sehingga menjadi Rp. 190.349.499.883,92
- 2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam conoth A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 187.426.598.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 2.922.901.883,92 sehingga menjadi Rp. 190.349.499,92 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 100.445.999.000,00 Bertambah Rp. 4.791.301.883,92

Belanja Rutin setelah perubahan:

Rp. 105.237.300.883,92

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan Rp. 86.980.599.000,00

Berkurang Rp. 1.868.400.000,00

Belanja Rutin setelah perubahan:

Rp. 85.112.199.000,00

2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 setelah Perubahan menjadi Rp. 190.349.883,92

- 2) Pendaptan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 7.944.780.000,00 bertambah sebesar Rp.288.747.000,00 sehingga menjadi Rp. 7.532.577.000.00
- Rincian Penambahan / Pengurangan Pendaptan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini,

Pasal 4

- Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 7.244.280.00,00 bertambah sebesar Rp. 288.247.00,00 sehingga menjadi Rp. 7.532.527.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin

sebelum perubahan Rp.7.244.280.000,00

Bertambah Rp. 288.247.000,00

Belanja Rutin setelah perubahan:

Rp. 7.532.527.000,00

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan Rp.

Berkurang Rp.

Belanja Rutin setelah perubahan :

Rp.

2) Rincian Perubahan / Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dlam contoh A.IX/R dan Conoth A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan sebagai pendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Teluk Betung Pada Tanggal 22 Januari 1998

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KETUA **GUBERNUR KEPALA DARI I LAMPUNG**

Dto

Dto

HI. KARYOTOMO

OMAN SACHRONI